



P E N E T A P A N

Nomor 44/Pdt.P/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

xxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (xxx), bertempat tinggal di Jalan xxx, RW.002, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan dalil-dalil Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 20 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 20 Mei 2014 dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2014/PA Plp. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon bermaksud mengangkat anak yang bernama: xxx dari hasil pernikahan xxx yang menikah pada tanggal 16 Juni 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Palopo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/8/VII/2003, tertanggal 14 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxx Kota Palopo.
- 2 Bahwa anak yang bernama xxx, lahir pada tanggal 28 Maret 2011 adalah anak kandung dari xxx, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 8290024871, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo pada tanggal 1 Juni 2012.
- 3 Bahwa ibu kandung xxx adalah sepupu tiga kali pemohon.

Hal. 1 dari 9 Hal.Pen.No.44/Pdt.P/2014/PA Plp.



- 4 Bahwa masing-masing kedua orang tua xxx tidak keberatan apabila anak tersebut dijadikan anak angkat oleh pemohon.
- 5 Bahwa pengangkatan kedua anak tersebut dimaksudkan untuk diasuh dan dibimbing semoga menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan Negara.
- 6 Bahwa pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (Guru) yang mempunyai penghasilan tetap dan tidak mempunyai anak kandung sehingga mampu membiayai dan mendidik anak angkat tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan secara hukum bahwa anak bernama xxx lahir di Palopo pada tanggal 28 Maret 2011 menjadi anak angkat yang sah pemohon, xxx
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di depan persidangan dan majelis hakim telah memberikan nasihat dan pandangan berkaitan dengan pengangkatan anak menurut pandangan hukum Islam baik hak, kewajiban terhadap anak angkat maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya.

Bahwa pemohon menyatakan akan menjadi ibu angkat yang baik dan bertanggungjawab terhadap anak angkatnya.

Bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 7373055208540001 atas nama Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode P1.



- 2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7373021903090002 atas nama M. xxx (suami Pemohon) yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh ketua majelis diberi kode P 2.
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192/8/VII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh ketua majelis diberi kode P 3.
- 4 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 737305-LT-01062012-0009 atas nama Muh. Nabil Mukaram Sudirman yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh ketua majelis diberi kode P 4.
- 5 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0071/017/III/2014 atas nama Pemohon yang dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh ketua majelis diberi kode P 5.
- 6 Fotokopi Daftar Gaji atas nama Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode P6.
- 7 Asli Surat Pernyataan dari kedua orang tua anak yang diangkat dan oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P7.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

Saksi pertama, xxx memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon sebagai sepupu tiga kali.
- Bahwa pemohon sampai dengan sekarang belum mempunyai anak.
- Bahwa anak yang akan dijadikan anak angkat bernama Muh. Nabil Mukaram Sudirman bin Sudirman Jufri.
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah PNS (Guru TK).
- Bahwa hubungan antara ibu kandung anak yang diangkat dengan pemohon adalah sepupu tiga kali.
- Bahwa anak tersebut berumur sekitar 3 tahun.
- Bahwa kedua orang tua anak angkat tersebut setuju kalau anaknya dijadikan anak angkat oleh pemohon.

Saksi kedua, xxx memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu tiga kali.



- Bahwa saksi mengenal anak yang akan diangkat pemohon karena saksi bersaudara dengan ibu anak tersebut.
- Bahwa pemohon mengangkat anak tersebut karena pemohon tidak mempunyai anak.
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut rela anaknya diangkat oleh pemohon.
- Bahwa pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa anak tersebut sudah biasa bersama pemohon.

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pengangkatan anak yang dilakukan pemohon terhadap seorang anak yang bernama xxx.

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 tersebut pada huruf (a) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur



dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, yang dilakukan menurut syari'ah antara lain (pada angka 20) penetapan asal usul anak dan penetapan ***pengangkatan anak*** berdasarkan hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama Palopo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan P 7 serta dua orang saksi masing-masing bernama Bulkis binti Abd. Karim dan Muh. Kahfi bin Abd. Karim.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menunjukkan bahwa pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo.

Menimbang, bahwa bukti P3 dan P4 berupa Kutipan Akta Nikah dari orang tua asal dan Akta Kelahiran dari anak angkat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa anak angkat tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri Sudirman Jufri dengan Barorah AK, S. Sos.

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa Kutipan Akta Nikah dari pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai suami namun belum dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa bukti P6 berupa daftar gaji atas nama pemohon menunjukkan bahwa pemohon adalah pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan tetap.

Menimbang, bahwa bukti P7 berupa Surat Pernyataan dari orang tua asal anak angkat yang menyatakan rela dan tidak keberatan. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua asal anak tersebut menyerahkan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.



Menimbang, bahwa saksi - saksi pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi - saksi pemohon tersebut maka majelis hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon sampai sekarang telah berumur 60 tahun dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa pemohon perlu pendamping untuk meneruskan generasi penerusnya yaitu dengan mengangkat anak yang bernama xxx
- Bahwa pemohon sanggup memelihara, menanggung biaya hidup sehari-hari, menanggung biaya pendidikan, memberikan bimbingan agama dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan anak.
- Bahwa orang tua anak tersebut secara ikhlas menyerahkan anak tersebut untuk diangkat oleh ibu angkatnya.
- Bahwa hubungan orang tua asal anak tersebut dengan ibu angkatnya adalah sepupu tiga kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak.

Menimbang, bahwa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak terutama anak-anak terlantar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang patut mendapat amanah untuk masa depan anak tersebut dan untuk mendapatkan kepastian hukum maka Pemohon patut untuk ditetapkan sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Muh. Nabil Mukaram Sudirman bin Sudirman Jufri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan petunjuk syar'i dalam *al Qur'an* surat *al ahzab* ayat 4 dan 5 yang berbunyi :



وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي
السَّبِيلَ ۖ أَدْعَوْهُمْ لِأُبَآئِهِمْ ۖ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

Artinya :“dan Dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia (Allah) menunjukkan jalan (yang benar) (4) Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-aulamu. (5)“.

Menimbang, bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua asalnya.

Menimbang, bahwa orang tua angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap anak angkat yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 10 Juni 1982.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak, maka majelis hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan pemohon untuk mengangkat seorang anak bernama Muh. Nabil Mukaram Sudirman bin Sudirman Jufri dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon, xxx terhadap anak yang bernama xxx umur 3 tahun.
- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 M. bertepatan tanggal 13 Sya'ban 1435 H. oleh Dra. Hj.Sitti Husnaenah, ketua majelis, Asmawati Sarib, S. Ag dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Haruddin Timung, S.HI, panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Asmawati Sarib, S. Ag

Dra.Hj.Sitti Husnaenah

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Haruddin Timung, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00	Untuk Salinan
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00	Panitera,
- Panggilan	: Rp 50.000,00	
- Redaksi	: Rp 5.000,00	
- Meterai	: Rp 6.000,00	Drs. A. Burhan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 141.000,00

Hal. 9 dari 9 Hal.Pen.No.44/Pdt.P/2014/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)